

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan kehutanan telah mengalami perubahan paradigma dari konsep *forest timber management* (pengelolaan hutan berorientasi ekonomi) menjadi *forest community management* (pengelolaan hutan berorientasi masyarakat) sehingga pengelolaan kehutanan dapat berkelanjutan (Dipokusumo, 2017). Konsep ini didukung oleh para ahli dan praktisi kehutanan sedunia pada Kongres Kehutanan Sedunia VIII tanggal 16-28 Oktober 1978 di Jakarta.

Salah satu kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat yang sedang berkembang saat ini adalah Program Perhutanan Sosial. Program ini pertama kali diimplementasikan oleh Perhutani pada tahun 1982 di lahan hutan negara dan di luar kawasan hutan negara untuk membangun hutan pada lahan kosong, membuka peluang kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat (Hindra, 2005 dalam Utama, 2010).

Perhutanan Sosial merupakan program prioritas pemerintah sebagai sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat. Program ini dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ MenLHK Nomor 83 tahun 2016). Perhutanan Sosial dilaksanakan dalam 5 (lima) skema, yaitu: Hutan Nagari (HN) atau Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 terdapat sebanyak 161 lokasi Perhutanan Sosial yang telah memperoleh izin dari Menteri LHK, yaitu: HN 99 lokasi, HKm 50 lokasi, HA 5 lokasi, HTR 4 lokasi dan Kemitraan Kehutanan 3 lokasi.

Pengelolaan Perhutanan Sosial dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam bentuk kegiatan KTH yang meliputi kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha. Dalam mencapai tujuan kegiatan KTH ini diperlukan partisipasi aktif dari anggota KTH dan dukungan dari berbagai *stakeholders* seperti masyarakat sekitar hutan, pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan/KLHK, Dinas Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung/ KPHL, pemerintahan kecamatan dan kelurahan), lembaga masyarakat, perusahaan dan pasar.

Partisipasi dari anggota KTH merupakan hal yang paling penting dalam mencapai tujuan KTH. Hal ini sesuai dengan pernyataan Slamet (2003) bahwa partisipasi masyarakat perlu menjadi perhatian utama karena merupakan penentu keberhasilan setiap kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan perwujudan dari kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab masyarakat untuk memperbaiki mutu hidup mereka (Mardikanto, 2009). Fakta ini juga terlihat dari beberapa hasil penelitian empiris mengenai pembangunan kehutanan. Penelitian Sarmila (2012) menunjukkan bahwa semakin baik tingkat partisipasi masyarakat, maka akan semakin terjaga kelestarian hutan mangrove di kawasan pesisir Kelurahan Terusan. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam setiap aktivitas hutan nagari maka tujuan akhir pengelolaan hutan nagari tidak berjalan (Tanjung, 2016). Hasil penelitian Dipokusumo (2017) juga menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mampu mengubah penghidupan mereka. Namun dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan masih tergolong rendah karena rendahnya tingkat keberdayaan dan kurang optimalnya tingkat kemampuan masyarakat sekitar hutan dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan (Suprayitno, 2011). Partisipasi anggota masyarakat pengelola hutan terutama dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan monitoring evaluasi masih tergolong rendah (Salampessy *et al.*, 2010 dalam Tanjung, 2016) yang disebabkan oleh belum adanya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan (Guniastuti *et al.*, 2014 dalam Tanjung, 2016).

Partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Sebagai suatu kegiatan, Verhangen (1979) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Partisipasi sebagai proses akan menciptakan jaringan sosial baru yang masing-masing berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan demi

tercapainya tujuan akhir yang diinginkan masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan (Mardikanto,2009).

Merujuk pada beberapa permasalahan di atas, maka dirasa perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai tingkat partisipasi anggota KTH dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasinya.

B. Rumusan Masalah

Provinsi Sumatera Barat memiliki 161 lokasi Perhutanan Sosial yang tersebar di kabupaten dan kota. Dalam wilayah Kota Padang terdapat 2 (dua) lokasi dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Kedua lokasi ini berbatasan langsung dengan hutan lindung Bukit Barisan. Hutan lindung mempunyai fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Perbatasan hutan ini berupa areal penggunaan lain (APL) yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan berbagai aktivitas seperti berkebun dan pemukiman. Dalam rangka mencegah gangguan terhadap hutan ini, sebagian kawasannya dikelola dalam Program Perhutanan Sosial dengan skema HKm untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan sekitarnya.

HKm di Kota Padang dilaksanakan oleh KTH Sikayan Balumuik dan KTH Padang Jariah. KTH Sikayan Balumuik terletak di Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Sesuai dengan Rencana Kerja Umum Hutan Kemasyarakatan (RKU-IUPHKm) dan Rencana Kerja Tahunan Hutan Kemasyarakatan (RKT-IUPHKm) tahun 2021, KTH ini melakukan berbagai kegiatan yaitu Konservasi, Perlindungan dan Pengamanan Hutan; Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil hutan Bukan Kayu; Pemanfaatan Kawasan Hutan; Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan Pengembangan Kelembagaan.

Sedangkan KTH Padang Jariah terletak di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Sesuai RKU-IUPHKm dan RKT-IUPHKm tahun 2021, KTH ini berbagai kegiatan yaitu Konservasi, Perlindungan dan Pengamanan Hutan; Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil hutan Bukan

Kayu; Pemanfaatan Kawasan Hutan; Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan Pengembangan Kelembagaan.

Menurut laporan pelaksanaan fasilitasi peningkatan kelas KTH Sikayan Balumuik tahun 2018 dan informasi dari penyuluh kehutanan atau pendamping di lokasi ini, partisipasi anggota KTH ini masih rendah sehingga pengelolaannya belum optimal. Kondisi yang hampir sama juga terjadi pada KTH Padang Janiah. Menurut penyuluh kehutanan (yang juga mendampingi KTH Sikayan Balumuik) tingkat partisipasi dan perkembangan pengelolaan perhutanan sosial pada KTH Padang Janiah lebih rendah dibandingkan KTH Sikayan Balumuik.

Namun mengingat partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebagai pilar utama dalam pembangunan (Slamet, 2003) dan strategi pembangunan di negara-negara berkembang memerlukan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaannya (Claude dan Zamor, 1985 dalam Anantanyu, 2009). Oleh karena itu partisipasi anggota KTH sangat diperlukan dalam mencapai tujuan KTH. Partisipasi harus ada di setiap kegiatan KTH. Untuk itu, perlu penelitian mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian ini yaitu bagaimana partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH di KTH Kota Padang, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH di Kota Padang.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH di KTH Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam ilmu serta wawasan atas teori yang dipelajari dan data yang telah diteliti.
2. Bagi anggota KTH atau masyarakat pelaku kehutanan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan partisipasi pada setiap kegiatan KTH.

Bagi pemerintah dan instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi dalam menyusun peraturan, kebijakan, dan perencanaan pembangunan

